



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-07.1/02	Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU
PENETAPAN DOSEN
PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN

No Dokumen :

UNTAG-PM-07.1/02

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, M.P.
Dekan Fakultas Pertanian

Diperiksa oleh

Ir. H. Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua
Lembaga Penjaminan Mutu UNTAG 1945 Samarinda

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>		
<p>No. Dokumen: UNTAG-PM-07.1/02</p>	<p>Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN</p>		<p style="text-align: center;">DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
<p>Tgl Berlaku: 17-08-2014</p>			<p>Revisi : 01</p>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu penetapan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) disusun sebagai suatu pedoman baku dalam menetapkan dosen yang dianggap layak untuk menjadi dosen Pembimbing Akademik (DPA) di lingkungan Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur mutu penetapan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mencakup usulan dari Ketua Program Studi tentang calon DPA sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing Akademik (DPA) oleh Dekan Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda.

1.3. Referensi

- Kebijakan SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Peraturan Akademik UNTAG 1945 Samarinda
- Standar SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Standar Akademik Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda
- Pedoman Pendidikan UNTAG 1945 Samarinda

1.4. Definisi

Dosen pembimbing akademik adalah Dosen yang ditugaskan sebagai perwakilan dari Prodi Pertanian UNTAG 1945 Samarinda untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam hal yang berhubungan dengan akademik maupun non akademik sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.

1.5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dalam penunjukan DPA Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda adalah Ketua-ketua Program Studi di Faperta UNTAG 1945 Samarinda.

1.6. Ketentuan Umum

Pengajuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dilaksanakan setiap semester Ganjil pada setiap tahun ajaran baru sesuai dengan jadwal akademik yang berlaku di lingkungan Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA


Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-07.1/02	Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 3 dari 3

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

2.1. Alur Proses Pengajuan Dosen Pembimbing Akademik



2.2. Dokumen Terkait

- Daftar Usulan Dosen PA (FM-PM-07.1/02.01)
- Salinan SK Dosen Pembimbing Akademik